



P E N E T A P A N

Nomor : 0101 /Pdt.P/2013 /PA.Tmg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Dusun
Xxxxx RT.04 RW.01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten
Temanggung, selanjutnya disebut “**PEMOHON**” ;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon anak Pemohon dan calon menantu Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal, 11 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor : 0101/Pdt.P/2013/PA.Tmg. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **L binti M**, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Temanggung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/12/XI/86 tanggal 6 November 1986, sekarang telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - 1) **BR**, Umur 27 tahun, sudah menikah ;
 - 2) **F**, tanggal lahir 2 Februari 1998 ;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **F**, tanggal lahir 2 Februari 1998 (sampai saat ini baru berumur 15 tahun 4 bulan), Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Xxxxx RT.04 RW.01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Temanggung ;



3. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada Pemohon untuk segera menikah dan Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena telah dianggap dewasa dan saling mencintai dengan calonnya ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama **PN bin S**, tanggal lahir 26 Agustus 1988 (umur 25 tahun 10 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Prupuk Lor RT.01 RW.02 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Temanggung ;
5. Bahwa syarat perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya belum mencukupi persyaratan umurnya ;
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya selama 3 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
7. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi ;
8. Bahwa maksud Pemohon telah menghadap kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, tetapi ditolak dengan surat penolakan Nomor : Kk.11.23.9/PW.01/348/2013 tanggal 11 Juni 2013 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq.Majelis Hakim segera memeriksa dan memutus perkara permohonan ini, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**PN bin S**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya akan tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **PEMOHON**, yang pada pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon ;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan cinta dengan PN bin S sejak 3 bulan yang lalu dan segera untuk melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya hanya baru saling kenal dan sudah bertunangan, belum pernah tidur bersama atau melakukan hal – hal yang dilarang agama ;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa ia berstatus gadis dan telah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **PN bin S** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Pemohon sudah selama 3 bulan lamanya, dan ia memang sangat mencintai anak Pemohon dan sudah sepakat untuk cepat-cepat menikah;
- Bahwa ia sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 33.23.07.021163.0002 atas nama **WA**, bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Nomor : 342/12/XI/86 tanggal 6 November 1986 atas nama **WA**, bermeterai cukup (P.2) ;-
3. Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Nomor Kk.11.23.9/PW.01/348/2013 tanggal 11 Juni 2013 (P.3);

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;



- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan cara menerima upah atau gaji dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama **PEMOHON**, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya bernama **PN bin S**, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang – undang, padahal anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan apabila tidak dinikahkan takut nanti terjadi hal - hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan saudara ;

SAKSI II :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan cara menerima upah atau gaji dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama **PEMOHON**, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya bernama **PN bin S**, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang – undang, padahal anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan apabila tidak dinikahkan takut nanti terjadi hal - hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan saudara ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya mengatakan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan sebagai bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai dispensasi kawin, berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Temanggung, maka permohonan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Temanggung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **L binti M** dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak mereka bernama **PEMOHON** yang hingga saat ini baru berusia 15 tahun 4 bulan, sehingga menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 umur anak tersebut belum memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan bagi seorang perempuan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Temanggung, terbukti bahwa anak Pemohon masih kurang syarat umur untuk melakukan perkawinan, sehingga apabila tetap ingin melaksanakan perkawinan diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karenanya Pemohon yang bermaksud menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat minimum batas umur diizinkan menikah bagi perempuan adalah 16 tahun, maka anak Pemohon tersebut harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama **PEMOHON** belum memenuhi batas syarat minimum umur diizinkan menikah ;



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 3 bulan lalu, saling mencintai dan sangat akrab serta anak Pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, masing-masing berstatus perawan dan jejak, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan lain untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian intimnya sehingga sangat sulit untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan apabila anak Pemohon tersebut tidak diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar atau dikhawatirkan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Islam atau pun hukum negara, mengingat saat ini kontrol masyarakat terhadap nilai-nilai moral sangat longgar ;-

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang kurang umur tersebut sudah selayaknya mendapatkan pelayanan dari penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagai pelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة
(القاعدة الفقهية)

Artinya : Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.-

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon yang mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **PEMOHON** dengan seorang laki - laki bernama **PN bin S** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal, 11 Juli 2013M, oleh kami Drs. H. AMAT TAZAL, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. MUHAMMAD WAHID, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu BAMBANG WALUYO sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

KETUA MAJELIS

Drs. H. AMAT TAZAL,S.H

HAKIM ANGGOTA I Dra. NUR IMMAWATI	HAKIM ANGGOTA II Drs. MUHAMMAD WAHID, SH.MH
PANITERA PENGGANTI BAMBANG WALUYO	



Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

JUMLAH **Rp. 166.000,**

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)